

# Skripsi Lusiana Febri Lestari 2.

*by* Web Turnitin

---

**Submission date:** 13-Aug-2024 10:07AM (UTC-0400)

**Submission ID:** 2425613454

**File name:** Skripsi\_Lusiana\_Febri\_Lestari\_2.pdf (341.64K)

**Word count:** 5988

**Character count:** 38207

## [Comparison of agreements from 4 pay TV platforms such as Netflix, iQIYI, Disney Hotstar, and We TV regarding consumer protection] [Perbandingan Agreement Dari 4 Platform TV Berbayar Seperti Netflix, iQIYI, Disney Hotstar, Dan We TV Terkait Perlindungan Konsumen]

Lusiana Febri Lestari<sup>1)</sup>, Sri Budi Purwaningsih \*<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup>Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: [sribudi@umsida.ac.id](mailto:sribudi@umsida.ac.id)

**Abstract.** *The influence of globalization and digital transformation has driven significant technological advances in various fields, including commerce and law. E-commerce allows buying and selling transactions to be conducted electronically, providing convenience for both sellers and buyers. However, the phenomenon of selling premium accounts through third parties has raised legal challenges. This research aims to analyze the role of Indonesian positive law in handling the practice of buying and selling premium accounts from third parties and provide insight into legal protection for consumers. The research method used is a normative method with a statutory approach, involving the analysis of literature and related laws.*

**Keywords -** *Consumer protection, electronic transactions, Standard Clauses*

**Abstrak.** *Pengaruh globalisasi dan transformasi digital telah mendorong kemajuan teknologi yang signifikan dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan dan hukum. E-commerce memungkinkan transaksi jual beli dilakukan secara elektronik, memberikan kemudahan bagi penjual dan pembeli. Namun, fenomena penjualan akun premium melalui pihak ketiga telah memunculkan tantangan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum positif Indonesia dalam menangani praktik jual beli akun premium dari pihak ketiga serta memberikan wawasan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, melibatkan analisis literatur dan undang-undang terkait.*

**Kata Kunci -** *Perlindungan konsumen, transaksi elektronik, Klausula Baku*

### I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan teknologi informasi yang pesat telah menyebabkan perubahan dalam aktivitas kehidupan manusia di berbagai bidang, yang berdampak langsung pada munculnya kategori tindakan hukum baru. Untuk menjamin penggunaan teknologi informasi yang aman dan beretika sesuai dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama di Indonesia, pemerintah harus mendukung kerangka hukum dan peraturan untuk pengembangannya. Hal ini akan mendorong kemajuan teknologi dan membantu mencegah penyalahgunaannya. Kemunculan teknologi Internet memiliki dampak yang sangat besar terhadap semua aspek kehidupan manusia, termasuk masalah sosial, politik, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Penggunaan media Internet untuk teknologi informasi telah membentuk pilihan-pilihan baru untuk model perusahaan. Salah satu peluang tersebut adalah teknologi e-commerce, yaitu mekanisme komersial elektronik yang berfokus pada transaksi bisnis online. Dengan bantuan teknologi ini, memungkinkan untuk mengembangkan interaksi yang lebih personal dan intim dengan pelanggan tanpa dibatasi oleh geografi atau waktu. [1]

Berbagai kemajuan teknologi telah memunculkan sejumlah aplikasi yang memberikan kenyamanan kepada kalangan masyarakat. Sehingga sekarang orang-orang dapat menonton film bioskop atau menikmati film-film luar negeri dengan mudah tanpa harus pergi ke bioskop. Hal ini dimungkinkan dengan membeli atau mengorder layanan premium dari berbagai aplikasi seperti Netflix, iQIYI, Disney Hotstar, WeTV. Dengan berlangganan layanan ini, sehingga orang-orang bisa mengakses beberapa layanan yang ditawarkan dengan mudah di mana pun dan kapan pun mereka inginkan.

Perjanjian transaksi jual-beli dalam perdagangan elektronik dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Yang bertujuan melindungi hak dan kewajiban baik dari pihak pembeli maupun pihak penjual, Indonesia telah mengaturnya dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang dimana menetapkan hak dan kewajiban bagi konsumen beserta tanggung jawab selaku pengusaha dalam menyediakan sebuah produk atau jasa yang berkualitas serta terjamin keamanannya. Terdapat juga Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga turut mengatur hal tersebut. [2]

Maraknya aktivitas penjualan akun premium melalui pihak ketiga merupakan aktivitas kejahatan yang tidak dapat diabaikan. Sebagai contoh dilansir dari suara.com terdapat tiga alasan mengapa akun premium dapat menawarkan harga yang jauh berbeda di media sosial yakni akun sharing, memanfaatkan sistem bug, menjual akun

hasil hack. Kegiatan tersebut merupakan suatu tindakan ilegal karena dianggap melanggar hukum dan kebijakan dari aplikasi tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik aplikasi dan pihak konsumen.

Penelitian ini menganalisis penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Beberapa diantaranya meneliti dampak dari penjualan akun premium dari pihak ketiga dengan menggunakan beragam indikator sebagai alat ukur. [3] Penelitian pertama, dilakukan oleh Syahriana Hannan Fathya Achya, Intan Tri, Yuliana, Niken Pangesti dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Aplikasi Premium Yang Diperoleh Dari Pihak Ketiga” memberikan hasil yakni sebagai pertimbangan apabila konsumen tertipu oleh pihak yang menjual aplikasi premium ilegal, konsumen tersebut tetap mendapatkan perlindungan hukum. [4] Penelitian, dilakukan oleh Ispi Yanti “Praktik Jual Beli Akun Spotify Premium Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif” memberikan hasil yakni untuk menggambarkan proses penjualan akun Spotify Premium For Family yang telah dibeli, dilakukan analisis berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, legalitas penjualan akun Spotify Premium For Family yang telah dibeli ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. [5] Penelitian ketiga, dilakukan oleh Siti Nurun Ni'matun Khasanah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyewa Akun Netflix Premium Oleh Pihak Yang Tidak Resmi” memberikan hasil yakni penelitian Praktik penyewaan akun Netflix Premium oleh ZN menunjukkan bahwa terdapat tiga mekanisme pemesanan. Pertama, calon pelanggan dapat menemui ZN secara langsung. Kedua, mereka dapat menghubungi ZN melalui aplikasi pesan singkat. Ketiga, calon pelanggan dapat memesan melalui katalog produk ZN di marketplace. [6] Penelitian-penelitian tersebut diatas membahas tentang keabsahan jual beli akun premium dari pihak ketiga dari perspektif hukum positif di Indonesia. Serta membahas bagaimana perlindungan hukum bagi para konsumen yang membeli akun premium dari pihak ketiga. [7] Perlindungan hukum bagi konsumen yang terlibat dalam transaksi tersebut juga merupakan aspek penting yang perlu diselidiki. Hal ini termasuk dalam hal apa yang dapat dilakukan oleh konsumen jika terjadi masalah dalam transaksi jual beli akun premium dari pihak ketiga, serta bagaimana hukum positif Indonesia memberikan solusi dalam hal tersebut. [8] Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran hukum positif di Indonesia dalam menangani praktik jual beli akun premium dari pihak ketiga, serta memberikan pKitangan yang jelas tentang perlindungan hukum bagi konsumen yang terlibat dalam transaksi tersebut. [9]

Tujuan dari dilakukannya Penelitian ini ialah untuk menganalisis dan mengevaluasi penerapan klausul eksonerasi dalam perjanjian berlangganan TV berbayar oleh perusahaan seperti Netflix, iQIYI, Disney Hotstar, dan We TV, serta dampaknya terhadap perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian antara praktik perusahaan dan ketentuan hukum yang berlaku, terutama Pasal 18 ayat (1) UUPK. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi kebutuhan untuk peninjauan ulang klausul-klausul tersebut guna memastikan perlindungan yang adil dan prinsip keadilan kontrak dalam perjanjian berlangganan.

Rumusan masalah : Apakah TV berbayar seperti Netflix, iQIYI, Disney Hotstar, dan We TV sudah memenuhi perlindungan konsumen pada term kebakuannya?

## II. METODE

Dalam penelitian ini, metode yang diterapkan adalah metode normatif dengan pendekatan statute approach (perundang-undangan). Sumber utama yang digunakan mencakup Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hak dan Kewajiban Konsumen, Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 1320 KUHPdata. Selain itu, untuk mendukung penelitian ini, digunakan pula data sekunder seperti jurnal, artikel, referensi buku, dan sumber lain yang terkait dengan penelitian. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan *Literature Review*. Langkah Pertama pengambilan data dengan cara search di Google Scholar menggunakan kata kunci “klausula baku” dan menemukan sebanyak 8.740 data/artikel ilmiah. Langkah Kedua melakukan filtering dengan menggunakan kata kunci “klausula baku perlindungan konsumen” dan menemukan sebanyak 6.540 data/artikel ilmiah. Lalu Langkah ketiga dilakukan pefilteran dengan mencantumkan tahun 2024 dan menemukan sebanyak 436 data/artikel ilmiah. Pada hasil tersebut selanjutnya dilakukannya analisis deduktif yakni pada data/artikel ilmiah tersebut.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. AGREEMENT TV BERBAYAR NETFLIX, IQIYI, DISNEY HOTSTAR DAN WE TV

Pada dasarnya setiap perusahaan memiliki peraturan dan/atau ketentuan perusahaannya masing-masing dengan tujuan untuk terciptanya ketertiban serta keamanan bagi lingkup perusahaan maupun kliennya. Begitupun Perusahaan TV berbayar memiliki Syarat dan Ketentuan masing-masing untuk konsumennya. Berikut terdapat *Agreement* (perjanjian) dari Netflix, iQIYI, Disney Hotstar, dan We TV.

Berbicara tentang kontrak perjanjian sesuai yang dijelaskan pada Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan bahwasannya suatu perjanjian merupakan perbuatan antara 2 (dua) orang atau lebih mengikatkan dengan 1 (satu) orang lain atau lebih. Jika ditinjau dari jenis *Agreement* atau perjanjian antara perusahaan TV berbayar dengan konsumen maka termasuk kategori apa yang dijelaskan pada Pasal 1313 KUHPerdata. Selain itu harus mengandung 4 syarat agar perjanjian antara perusahaan TV berbayar dengan konsumen sah dimata hukum yakni: 1) adanya kesepakatan antara dua belah pihak; 2) kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian; 3) suatu hal tertentu; dan 4) klausula yang halal. Berikut jenis-jenis *Agreement* (perjanjian) yang dimiliki tiap perusahaan TV berbayar untuk konsumennya.

#### PERBEDAAN PERATURAN PERUSAHAAN TV BERBAYAR

NO	Isi Agreement	NETFLIX	IQIYI	DISNEY HOTSTAR	WE TV
1.	<b>Penggunaan Layanan Langgan</b>	1. Memiliki batasan umur untuk penonton. 2. <u>Netflix</u> memberikan layanan berupa tampilan konten atau video dengan kualitas yang cukup baik seperti tampilan HD bagi pengguna layanan berlangganan.	1. Memiliki batasan umur untuk penonton. 2. iQIYI juga memberikan layanan berupa tampilan konten atau video dengan kualitas yang cukup baik seperti tampilan HD sampai 4K bagi pengguna layanan.	1. Berbeda dengan Disney Hotstar yang tidak memberikan layanan untuk anak dibawah umur dalam artian tidak mengatur terkait Batasan Usia. 2. Sedangkan untuk layanan mereka tidak mengatur tentang kualitas tampilan video seperti Netflix, iQIYI.	1. Sama halnya dengan Disney Hotstar, We TV pun tidak memberikan layanan untuk anak dibawah umur dalam artian tidak mengatur terkait Batasan Usia. 2. Sama halnya dengan Disney Hotstar layanan mereka tidak mengatur tentang kualitas tampilan video seperti Netflix, iQIYI.
2.	<b>Ganti Rugi</b>	Untuk mengenai bagian ganti rugi pihak perusahaan Netflix tidak mengatur hal tersebut dalam perjanjian atau <i>agreement</i> dengan konsumennya.	Untuk mengenai bagian ganti rugi pihak perusahaan iQIYI pun tidak mengatur hal tersebut dalam perjanjian atau <i>agreement</i> dengan konsumennya.	Disney memiliki ketentuan ganti rugi untuk pengguna langganan yang diakibatkan dari pelanggaran Ketentuan Penggunaan, hak pihak ketiga, hukum, atau penggunaan akun yang tidak sah.	We TV juga memiliki ketentuan ganti rugi untuk pengguna langganan yang diakibatkan dari pelanggaran Ketentuan Penggunaan, hak pihak ketiga, hukum, atau penggunaan akun yang tidak sah.

3.	<b>Jaminan dan Batasan Tanggung Jawab</b>	Netflix mengatur untuk <u>membebaskan Pihak Perusahaan dari semua tanggung jawab atas kerugian khusus, tidak langsung, dan konsekuensial</u> . Namun tidak membatasi jaminan yang diberikan Perusahaan kepada pengguna layanan.	iQIYI menyatakan bahwa layanan disediakan tanpa jaminan dan membatasi tanggung jawab perusahaan terhadap kerugian tidak langsung sesuai dengan hukum yang berlaku. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian dari tindakan pihak ketiga atau pelanggaran hak kekayaan intelektual. Pelanggan wajib mengganti rugi perusahaan dan pihak ketiga atas tuntutan terkait pelanggaran perjanjian atau hak pihak ketiga. Selain itu, iQIYI diwajibkan mengungkap identitas pengguna yang melanggar perjanjian kepada lembaga penegak hukum sesuai peraturan.	Platform Disney+ Hotstar disediakan "sebagaimana adanya" tanpa jaminan apapun dari Disney, termasuk jaminan kesesuaian atau bebas dari gangguan dan virus. Disney tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari penggunaan layanan atau konten, baik yang bersifat langsung, tidak langsung, insidental, hukuman, khusus, maupun konsekuensial. Tanggung jawab Disney dibatasi pada biaya langganan dan tunduk pada batasan hukum yang berlaku.	Persyaratan ini menyatakan bahwa Pihak Perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang tidak dapat dikecualikan oleh hukum, seperti kematian atau cedera akibat kelalaian. Selain itu, perusahaan tidak bertanggung jawab atas kehilangan keuntungan, niat baik, kesempatan, data, atau kerugian tidak langsung dan konsekuensial. Pihak Perusahaan juga tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari ketergantungan pada iklan, perubahan atau penghentian layanan, penghapusan data, kegagalan memberikan informasi akun yang akurat, atau menjaga kerahasiaan kata sandi dan detail akun.
----	---	---	--	--	---

Berdasarkan penjelasan tabel diatas, mayoritas peraturan perusahaan TV berbayar memiliki peraturan yang mengatur tentang Batasan dan/atau pengalihan tanggung jawab yang dimana memuat klausul eksonerasi. Salah satunya klausul yang menyatakan bahwa "perusahaan tidak bertanggung jawab atau perusahaan dibebaskan dari tanggung jawab ketika konsumen mengalami kerugian secara khusus, tidak langsung. Selain itu adapun nilai positif yang terdapat di peraturan perusahaan seperti memberikan Batasan usia untuk layanan mereka contohnya seperti "Batasan usia minimal 18 tahun" dengan begitu memberikan kenyamanan dan keamanan untuk anak kecil yang sedang menggunakan layanan perusahaan TV berbayar.

## B. KLAUSULA BAKU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Gagasan tentang perjanjian standar telah ada sejak zaman Yunani Kuno. Sebagai contoh, Plato (423-347 SM) membahas praktik penjualan makanan dengan harga yang ditentukan oleh penjual, terlepas dari kualitas produk tersebut. Seiring perkembangannya, penjual yang berperan sebagai produsen dan distributor produk kini dapat secara sepihak menetapkan kondisi yang lebih spesifik daripada sekadar harga.[10] Tentu saja, ada kalanya kejadian ini dikaitkan dengan hal yang positif. Tujuan dari tercapainya perjanjian yang saling menguntungkan bagi semua pihak adalah kemudahan atau kepraktisan. Dengan tujuan ini sebagai titik tolak, Mariam Darus Badrulzaman mendefinisikan perjanjian baku sebagai perjanjian yang isinya telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Sutan Remi Sjahdeini mendefinisikan perjanjian baku sebagai perjanjian yang isinya telah ditentukan sebelumnya oleh pengguna, di mana pihak lain pada dasarnya dikecualikan dari kemungkinan negosiasi atau modifikasi. Sejumlah kecil item,

seperti jenis, harga, jumlah, warna, lokasi, waktu, dan barang tertentu, serta tujuan perjanjian belum dibakukan. Sjahdeini menekankan bahwa isi perjanjian, bukan strukturnya, adalah hal yang khas.[11]

Klausul yang tampaknya mengecualikan atau membatasi tanggung jawab atau kewajiban hukum yang akan timbul disebut klausul pengecualian. David Yates merujuk pada yurisprudensi dalam kasus *Bentsen v. Taylor, Sons & Co* (1893) dan *Bahama International Trust Co. v. Threadgold* (1974) untuk mendukung definisi ini dalam arti yang lebih luas. Definisi ini dapat diterjemahkan secara bebas menjadi: klausul eksklusif adalah klausul yang bertujuan untuk mengecualikan atau membatasi tanggung jawab yang mungkin timbul.[12] Perjanjian baku memiliki banyak manfaat ketika digunakan. Namun, selain manfaat-manfaat tersebut, terdapat aspek lain dari penggunaan dan pengembangan perjanjian baku yang telah menuai banyak kritik dari para ahli hukum, yaitu kekurangannya dalam memungkinkan para pihak untuk mengambil sikap yang seimbang. Sifat perjanjian baku, yang merupakan perjanjian yang dibuat oleh satu pihak dan hanya memberikan sedikit atau bahkan tidak memberikan ruang bagi pihak lain untuk menegosiasikan isi perjanjian, merupakan sumber dari kekurangan perjanjian baku ini. Selain dari segi keabsahannya, yang menjadi sorotan para ahli hukum adalah adanya klausul-klausul yang sangat memberatkan dan tidak adil bagi salah satu pihak.[13]

Pencantuman klausul eksklusif dalam perjanjian standar bukanlah satu-satunya aspek yang perlu diperhatikan. Ketentuan yang membatasi atau bahkan menghilangkan kewajiban yang seharusnya dibebankan kepada produsen atau distributor produk (penjual) dikenal sebagai klausul eksklusif. Perjanjian pembebasan membebaskan salah satu pihak dari tanggung jawab atas segala dampak hukum yang diakibatkan oleh kegagalannya memenuhi kewajiban yang diamanatkan oleh hukum, termasuk kemungkinan ganti rugi jika terjadi pelanggaran janji. Jika ketentuan pembebasan menyatakan sebaliknya, ganti rugi tidak dapat diberlakukan.[14]

Berdasarkan berbagai definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa klausul eksklusif adalah ketentuan yang membatasi atau membebaskan suatu pihak dari tanggung jawab hukum atas segala jenis ketidakmampuannya memenuhi tanggung jawab berdasarkan ketentuan perjanjian. Klausul-klausul ini termasuk, misalnya:

- 1) Perjanjian pembelian rumah mencakup pembebasan tanggung jawab bagi pengembang jika pengembang tidak dapat menepati janji dan menyelesaikan pembangunan rumah yang dibeli sesuai jadwal;
- 2) Pembatasan tanggung jawab perusahaan transportasi atas kerusakan yang diakibatkan oleh hilangnya atau dicurinya tas penumpang; dan
- 3) Pembatasan tanggung jawab atas cedera penumpang.

Pada UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur tentang definisi "klausula baku" tepatnya pada pasal 1 ayat (10) yang berbunyi "Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.". ditinjau dari pasal diatas bisa dikatakan bahwa klausula baku itu proses pembuatannya yang bersifat sepihak lebih banyak disoroti daripada isinya. Sebenarnya, istilah "klausul eksklusif" tidak hanya menimbulkan masalah pada proses pembuatannya, tetapi juga pada isinya, yaitu pengalihan kewajiban atau tanggung jawab pelaku usaha.[15]

Menurut opini dari sdr. Mariam Daruz Badruzaman klausul baku memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Pihak yang memiliki posisi lebih kuat (ekonomi) menentukan isi perjanjian secara sepihak;
- 2) Masyarakat (pihak yang berhutang) tidak memiliki masukan apapun dalam proses penentuan rincian perjanjian secara kolaboratif;
- 3) Pihak yang berutang terpaksa menerima perjanjian tersebut karena kebutuhan mereka;
- 4) Dibuat secara tertulis; dan
- 5) Dibuat secara kolektif dan dalam jumlah besar.

Klausul baku terkait dengan asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak menyatakan bahwa setiap orang dapat dengan bebas membuat perjanjian yang terdiri dari ketentuan-ketentuan dalam jenis perjanjian apa pun, selama perjanjian tersebut dibuat secara jujur, sah, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Kebebasan ini merupakan perwujudan dari kehendak bebas, hak asasi manusia, dan hak-hak yang berasal darinya. Gagasan ini dinyatakan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Asas ini mencakup kebebasan untuk memutuskan apakah akan membuat perjanjian atau tidak, serta fleksibilitas untuk menentukan syarat-syarat apa saja yang akan dicantumkan dan bagaimana menafsirkannya. Dengan kata lain, asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk secara bebas membuat perjanjian baru yang tidak diatur dalam KUH Perdata, selama perjanjian tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman (perjanjian innominat).[16]

Klausula Baku selain tercantum pada Pasal 1 ayat (10) UUPK juga terdapat pada Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi: "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
- h. usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran."

Berdasarkan penjabaran Pasal di atas Membahas tujuan dari pembatasan Pasal 1338 KUH Perdata terhadap pencantuman syarat-syarat standar, yaitu untuk menempatkan konsumen pada posisi yang setara dengan pelaku korporasi berdasarkan konsep kebebasan berkontrak. Selanjutnya jika dikaitkan dengan Asas Konsensualisme. Asas kepercayaan (*vertrouwenleer*) merupakan nilai etis yang bersumber dari moral karena mewujudkan keinginan para pihak untuk saling mengikatkan diri dan menumbuhkan rasa percaya (*vertrouwen*) terhadap pemenuhan perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdata ayat (1) menyatakan gagasan konsensualisme, yang mengemukakan bahwa suatu perjanjian ada hanya karena seseorang memilih untuk mengikatkan diri. Dengan kata lain, suatu perjanjian ada hanya karena adanya kehendak untuk mengikatkan diri. Meskipun demikian, ada perjanjian yang tidak secara akurat mencerminkan syarat-syarat perjanjian dalam beberapa keadaan. Hal ini disebabkan oleh adanya cacat yang disengaja yang menghalangi terbentuknya perjanjian, seperti penipuan (*bedrog*) atau kesalahan (*dwaling*), atau paksaan (*dwang*). Lalu, penulisan Klausula Baku harus ditulis dengan jelas dengan huruf yang dapat dibaca oleh konsumen, apabila tidak maka tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) UUPK yang berbunyi: "Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti." Lalu, contoh lain dari klausul standar yang disertakan dalam perjanjian asuransi yang berhubungan dengan pembatalan sepihak oleh penanggung atas paket jaminan Paket SiagaKoc: "Penanggung dapat mengakhiri klausul ini sewaktu-waktu dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada tertanggung di alamat terakhir yang diketahui melalui pos tercatat, *Facsimile*, Telegram, atau *Telex*." [17] Selanjutnya jika dikaitkan dengan Asas Itikad Baik. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi: "Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Pasal ini menekankan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus dilandasi oleh konsep kepatutan dan itikad baik, yang mengisyaratkan bahwa perjanjian tersebut haruslah jujur demi tercapainya tujuan bersama. Pelaksanaan perjanjian juga harus memperhatikan norma-norma sosial dan kepatutan. Ini adalah konsep yang tidak dapat diubah dan merupakan kebutuhan dalam semua perjanjian, serta tidak dapat dihapus bahkan dengan persetujuan para pihak. Muhammad Syaifuddin menyatakan bahwa setiap tahap kontrak—pra-pembuatan, pembuatan, dan pasca-pembuatan—harus mematuhi standar itikad baik. Pihak yang tidak mengetahui hal-hal tertentu dapat dianggap tidak melaksanakan kontrak secara subjektif. Selain itu, standar objektif itikad baik dan kepatutan harus cermat dan teliti karena kepatutan terus berkembang seiring dengan kemajuan cita-cita masyarakat. [18]

### C. PERBANDINGAN AGREEMENT PERUSAHAAN TV BERBAYAR BERDASARKAN KETENTUAN KLAUSULA BAKU

"Klausula baku" berbeda dengan "klausula eksonerasi." Secara umum, beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat disebutkan. Pasal 1337 adalah salah satunya, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak dapat dibuat dengan melanggar undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Namun demikian, gugatan harus diajukan untuk menentukan sejauh mana perjanjian tersebut bertentangan. Pada kenyataannya, sistem hukum Indonesia tidak memiliki otoritas yurisprudensi seperti yang dimiliki oleh negara-negara Anglo-Saxon dan Anglo Amerika. Oleh karena itu, dapat dipertimbangkan untuk meniru apa yang dilakukan oleh Belanda, yaitu aturan khusus

yang dibuat untuk tata cara pembuatan perjanjian standar. Hal ini dapat dimasukkan dalam undang-undang khusus yang mengatur perlindungan konsumen selain KUH Perdata.[19]

Berdasarkan Agreement yang dimiliki Perusahaan TV Berbayar antara Netflix, iQIYI, Disney Hotstar, dan We TV memiliki persamaan yang sama yakni pada bab Batasan tanggung jawab atau Pertanggung Jawaban yang dilakukan oleh pelaku usaha atau perusahaan kepada konsumen. adapun isi dari ketentuan tersebut yang diberikan Perusahaan TV Berbayar untuk para konsumennya:

Unsur-Unsur dan/atau Kriteria Klausula Baku Sesuai Undang-Undang	JENIS-JENIS PERATURAN PERUSAHAAN TV BERBAYAR			
	NETFLIX	iQIYI	DISNEY HOTSTAR	WE TV
Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUPK bahwasannya pelaku usaha dilarang untuk mencantumkan Klausula Baku pada perjanjian/kontrak, apabila: 1. Menyatakan <b>pengalihan tanggung jawab</b> pelaku usaha;	✓	✓	✓	✓
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak <b>menolak penyerahan kembali barang</b> yang dibeli konsumen;	✓	✓	✓	✓
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak <b>menolak penyerahan kembali uang</b> yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;	✓		✓	
4. Menyatakan <b>pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung</b> untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan <b>barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran</b> ;				
5. Mengatur perihal <b>pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli</b> oleh konsumen;		✓		
6. Memberi <b>hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa</b> ;	✓	✓	✓	✓
7. Menyatakan <b>tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak</b> oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;	✓	✓	✓	✓
8. Menyatakan bahwa <b>konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli</b> oleh konsumen secara angsuran.				

Berdasarkan penjelasan tabel diatas bahwasannya Peraturan Perusahaan TV berbayar ada yang termasuk pada Kriteria Klausula Baku maupun tidak termasuk sebagai berikut:

1. Berdasarkan penjelasan diatas bahwasannya Netflix, iQIYI, Disney Hotstar dan We TV memiliki kriteria klausula baku yakni pada “Menyatakan **pengalihan tanggung jawab** pelaku usaha” tersebut, karena pada Netflix, iQIYI, Disney Hotstar, dan We TV masing-masing perjanjian/*agreement* nya mengatur tentang “**pengalihan tanggung jawab**”.
2. Sama halnya pada kriteria selanjutnya yakni “Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak **menolak penyerahan kembali barang** yang dibeli konsumen” perusahaan Netflix, iQIYI, Disney Hotstar, dan We TV pada perjanjian/*agreement* nya memiliki kriteria tersebut yang dimana mengatur tentang menolak penyerahan Kembali barang atau layanan kepada konsumen.
3. Pada kriteria selanjutnya hanya perusahaan Netflix dan Disney Hotstar yang memiliki yakni “Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak **menolak penyerahan kembali uang** yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen” karena pada perjanjian/*agreement* dari Netflix dan Disney Hotstar mengatur tentang penolakan mengembalikan uang kepada konsumen sedangkan Perusahaan iQIYI dan We TV tidak



memiliki kriteria “**menolak penyerahan kembali uang**” karna pada perjanjian/*agreement* nya tidak memuat hal tersebut.

4. Berbeda dengan kriteria sebelumnya, pada kriteria kali ini Perusahaan Netflix, iQIYI, Disney Hotstar, dan We TV tidak memiliki kriteria “Menyatakan **pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung** untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan **barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran**” karena pada perjanjian/*agreement* perusahaan Netflix, iQIYI, Disney Hotstar, dan We TV tidak mengatur terkait pemberian kuasa terkhusus pembelian layanan secara angsuran.
5. Pada kriteria selanjutnya hanya perusahaan iQIYI yang memiliki kriteria “Mengatur perihal **pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli** oleh konsumen” karena pada perjanjian/*agreement* perusahaan iQIYI mengatur terkait pembuktian kepada akun yang hilang untuk dikembalikan semula kepada konsumen sedangkan Perusahaan Netflix, Disney Hotstar, dan We TV tidak memiliki kriteria “**pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli**” karna pada perjanjian/*agreement* nya tidak memuat hal tersebut.
6. pada kriteria selanjutnya yakni “Memberi **hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta** kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa” perusahaan Netflix, iQIYI, Disney Hotstar, dan We TV pada perjanjian/*agreement* nya memiliki kriteria tersebut yang dimana mengatur tentang mengurangi dan/atau membatasi jasa atau layanan kepada konsumen apabila melanggar ketentuan yang dibuat.
7. pada kriteria selanjutnya yakni “Menyatakan **tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak** oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya” perusahaan Netflix, iQIYI, Disney Hotstar, dan We TV pada perjanjian/*agreement* nya memiliki kriteria tersebut yang dimana mengatur tentang para konsumen harus menaati peraturan yang dibuat secara sepihak oleh perusahaan baik ketika awal berlangganan atau ketika berlangsungnya berlangganan.
8. Berbeda dengan kriteria sebelumnya, pada kriteria kali ini Perusahaan Netflix, iQIYI, Disney Hotstar, dan We TV tidak memiliki kriteria “Menyatakan bahwa **konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli** oleh konsumen secara angsuran.” karena pada perjanjian/*agreement* perusahaan Netflix, iQIYI, Disney Hotstar, dan We TV tidak mengatur terkait pada hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli.

Maka berdasarkan hal yang telah dijelaskan diatas maka tidak ada satupun Perusahaan TV berbayar yang memenuhi kriteria Klausula Baku yang benar sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan Klausula Baku yang tercantum pada *Agreement* (perjanjian) yang dibuat oleh perusahaan diatas maka dapat dikatakan melanggar pula salah satu prinsip yang terdapat pada UUPK yakni Prinsip Tanggung Jawab (*principle of responsibility*). Tanggung jawab produk dan tanggung jawab profesional, sebagaimana dinyatakan dalam UUPK Pasal 19 hingga Pasal 28, merupakan dua konsep penting yang diakomodasi oleh prinsip tanggung jawab yang dianut oleh UUPK. Tanggung jawab produk adalah kewajiban hukum produsen untuk menanggung biaya kerusakan yang ditimbulkan oleh konsumen akibat penggunaan produk yang mereka jual. Tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien dikenal sebagai tanggung jawab profesional.

## VII. SIMPULAN

Peraturan perusahaan TV berbayar milik Netflix, iQIYI, Disney Hotstar, dan We TV tidak sepenuhnya memenuhi atau termasuk perlindungan konsumen karena dalam peraturan tersebut masih terdapat Klausul eksonerasi dalam perjanjian berlangganan TV berbayar, seperti yang diterapkan oleh Netflix, iQIYI, Disney Hotstar, dan We TV, mengakibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara perusahaan dan konsumen, bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan kontrak. Meskipun memberikan kemudahan, klausul ini membatasi tanggung jawab perusahaan dan memindahkannya ke konsumen yang tidak memiliki pilihan untuk menegosiasikan ketentuan kontrak. Hal ini melanggar Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) di Indonesia, yang melarang pengalihan tanggung jawab perusahaan kepada konsumen. Selain itu, klausul eksklusif ini bertentangan dengan prinsip kebebasan berkontrak dan asas itikad baik yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap perjanjian. Oleh karena itu, klausul eksonerasi dalam perjanjian berlangganan TV berbayar perlu ditinjau ulang untuk memastikan perlindungan yang adil bagi konsumen.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ilmiah ini dengan baik. Penulis mengucapkan Terimakasih kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian artikel ilmiah ini. Semoga artikel ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi referensi yang berguna bagi pembaca.

## REFERENSI

- [1] S. Anissa Dan M. T. Multazam, "Assessing Legal Measures For Addressing Personal Data Misuse In Commercial Settings: A Critical Analysis:," *Indonesian Journal Of Law And Economics Review*, Vol. 19, No. 2, Art. No. 2, Mei 2024, Doi: 10.21070/Ijler.V19i2.1012.
- [2] N. F. Mediawati Dan S. B. Purwaningsih, "Buku Ajar Hukum Kontrak Dan Perikatan," *Umsida Press*, Hlm. 1–104, 2018, Doi: 10.21070/2018/978-602-5914-35-5.
- [3] A. A. Setyareni, "Analisis Praktik Jual Beli Netflix Sharing Premium Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen," Diploma, Iain Ponorogo, 2024. Diakses: 13 Agustus 2024. [Daring]. Tersedia Pada: <https://etheses.iainponorogo.ac.id/27930/>
- [4] R. Haniyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Jual Beli Akun Premium Ilegal Di Media Sosial Twitter Perspektif Fatwa Dsn Mui No. 110/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Jual Beli (Studi Kasus Pengguna Twitter Di Kota Medan)," Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022. Doi: 10/Dsn-Mui/Ix/2017.
- [5] M. T. Multazam Dan A. E. Widiarto, "Digitalization Of The Legal System: Opportunities And Challenges For Indonesia:," *Rechtsidee*, Vol. 11, No. 2, Art. No. 2, Des 2023, Doi: 10.21070/Jihr.V12i2.1014.
- [6] C. E. Asprianti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Spotify Premium Di Media Sosial Twitter," Diploma, Iain Ponorogo, 2023. Diakses: 13 Agustus 2024. [Daring]. Tersedia Pada: <https://etheses.iainponorogo.ac.id/26290/>
- [7] Rossa Amelia, "Tinjauan Yuridis Terhadap Jual Beli Akun Youtube Premium Oleh Sosial Media Di Twitter Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Uin Suska*, Vol. 13, No. 1, Hlm. 1–63, 2023.
- [8] N. L. P. A. Cahyani, I. N. P. Budiarta, Dan N. M. P. Ujjanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Akun Ilegal 'Netflix' Melalui Media Internet," *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 5, No. 1, Hlm. 111–117, 2024.
- [9] I. Yanti, "Praktik Perjanjian Jual Beli Akun Spotify Premium For Family (Kajian Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)," *Uin Malang*, Vol. 13, No. 1, Hlm. 104–116, 2023.
- [10] M. H. Muaziz Dan A. Busro, "Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak," *Law Reform*, Vol. 11, No. 1, Hlm. 74–84, Mar 2015, Doi: 10.14710/Lr.V11i1.15757.
- [11] M. S. Ginting, "Menegaskan Kembali Keberadaan Klausula Baku Dalam Perjanjian," *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 3, No. 3, Art. No. 3, Nov 2014, Doi: 10.25216/Jhp.3.3.2014.223-236.
- [12] N. Rohaya, "Pelarangan Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen," *Jhr (Jurnal Hukum Replik)*, Vol. 6, No. 1, Art. No. 1, Mar 2018, Doi: 10.31000/Jhr.V6i1.1116.

- [13] D. Hendryan, L. Ganiarta, Dan G. Aryani, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)," *Vt*, Vol. 6, No. 1, Hlm. 83–96, Jan 2024, Doi: 10.24967/Vt.V6i1.2766.
- [14] S. Sondakh, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Baku Yang Merugikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999," *Lex Privatum*, Vol. 2, No. 2, Art. No. 2, Mei 2014, Diakses: 27 Juli 2024. [Daring]. Tersedia Pada: <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/V3/Index.Php/Lexprivatum/Article/View/4533>
- [15] S. H. F. Achya, Y. Yuliana, I. Tri, Dan N. Pangesti, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Aplikasi Premium Yang Diperoleh Dari Pihak Ketiga," *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 10, No. 2, Hlm. 198–222, Des 2023.
- [16] S. I. Munggaran, S. Sudjana, Dan B. D. Nugroho, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian," *J*, Vol. 2, No. 2, Art. No. 2, Jun 2019.
- [17] Moh. Sohib - Nim. 05380041, "Tinjauan Prinsip-Prinsip Muamalat Terhadap Klausula Baku Pada Pasal 18 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," Skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010. Diakses: 24 Juli 2024. [Daring]. Tersedia Pada: <https://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Eprint/4464/>
- [18] W. S. Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 4, No. 1, Art. No. 1, Mar 2016, Doi: 10.36987/Jiad.V4i1.356.
- [19] M. Taklima, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Motorcycle Taxi Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Teori Mashlahah," *Jurisdiction: Jurnal Hukum Dan Syariah*, Vol. 10, No. 2, Art. No. 2, 2019, Doi: 10.18860/J.V10i2.5502.

**Conflict of Interest Statement:**

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*

# Skripsi Lusiana Febri Lestari 2.

## ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

17%

PUBLICATIONS

17%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Student Paper	10%
2	repository.umsu.ac.id Internet Source	3%
3	jurnal.umt.ac.id Internet Source	2%
4	www.researchgate.net Internet Source	1%
5	ijler.umsida.ac.id Internet Source	1%
6	journal.pubmedia.id Internet Source	1%
7	jurnal.fh.unpad.ac.id Internet Source	1%
8	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	1%

---

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

# Skripsi Lusiana Febri Lestari 2.

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---